

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG**

**BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk mendukung tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Batu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
6. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi dana.
8. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II KEDUDUKAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Pasal 2

Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah Pejabat Negara.

BAB III

Halaman 2 dari 5 hlm...

BPO WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Pasal 3

Untuk pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan BPO yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 4

Besaran BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma satu lima persen).

Pasal 5

Penggunaan besaran BPO paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan perhitungan tiap bulan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BPO

Pasal 6

- (1) BPO dianggarkan dalam APBD pada kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 7

- (1) BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. besaran untuk Wali Kota sebesar 60% (enam puluh persen) dari total BPO; dan

- b. besaran untuk Wakil Wali Kota sebesar 40% (empat puluh persen) dari total BPO.

Pasal 8

Sekretariat Daerah menyusun anggaran BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara kolektif yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja (RKA-SKPD/Unit Kerja) dan/atau DPA SKPD/Unit Kerja yang dikelompokkan ke dalam belanja pegawai, objek belanja penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kuitansi dan pakta integritas sebagai tanda bukti yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD tahun berkenaan dan dibayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibuktikan dengan pakta integritas sebagai laporan penggunaan BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Bukti pertanggungjawaban penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 11

BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berkenaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Halaman 4 dari 5 hlm...

Pada Saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Batu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2023 Nomor 1/A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang pelaksanaannya terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 14 Maret 2025

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 14 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR 6/A
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Batu



Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.
Pembina Tk.1
NIP. 19761005 200003 2 001